



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2,
DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:
a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa; dan
2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Gunungsitoli;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Padang Sidempuan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kota Tanjung Balai,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hilir,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Musi Rawas Utara,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Lebong,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pesawaran,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam,

- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram,
- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sumba Barat dan Kota Kupang;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkayang;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kubu Raya,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria ;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Toraja Utara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Luwu,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kota Kendari;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Buton Tengah,
 - v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo,
 - w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu,
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah,
 - x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Ambon;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
 - y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Boven Digoel;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

KEDUA

- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).

KETIGA

- : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan

- ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

KEEMPAT

- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):

- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- h. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
 - 2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah,

- m. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; dan

KELIMA

- q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

KEENAM

- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;

- 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
 - c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
- KETUJUH : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- KEDELAPAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEMBILAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KESEPULUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	175
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	157
3.		Kabupaten Aceh Timur	316
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	152
6.		Kabupaten Aceh Besar	61
7.		Kabupaten Pidie	65
8.		Kabupaten Aceh Utara	450
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	18
11.		Kabupaten Bireuen	68
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	110
13.		Kabupaten Gayo Lues	14
14.		Kabupaten Aceh Jaya	14
15.		Kabupaten Nagan Raya	24
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	21
18.		Kabupaten Pidie Jaya	23
19.		Kota Banda Aceh	39
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	12
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	57
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	62
30.		Kabupaten Deli Serdang	331
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	106
33.		Kabupaten Labuhanbatu	74
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing Natal	65
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	7
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	28
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	41
44.		Kabupaten Padang Lawas	43
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	51
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	20
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	13
49.		Kota Medan	203
50.		Kota Pematangsiantar	121

51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	37
53.		Kota Binjai	33
54.		Kota Tebing Tinggi	331
55.		Kota Padang Sidempuan	105
56.		Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	68
58.		Kabupaten Solok	54
59.		Kabupaten Sijunjung	35
60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang Pariaman	60
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh Kota	56
64.		Kabupaten Pasaman	41
65.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	14
66.		Kabupaten Dharmasraya	190
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman Barat	67
69.		Kota Padang	141
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	97
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	126
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	317
78.		Kabupaten Bengkalis	81
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	103
80.		Kabupaten Pelalawan	74
81.		Kabupaten Rokan Hulu	103
82.		Kabupaten Rokan Hilir	104
83.		Kabupaten Siak	71
84.		Kabupaten Kuantan Singingi	46
85.		Kabupaten Kepulauan Meranti	27
86.	Jambi	Kota Pekanbaru	166
87.		Kota Dumai	44
88.		Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	56
90.		Kabupaten Sarolangun	44
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	65
93.		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	48
94.		Kabupaten Tanjung Jabung Timur	31
95.		Kabupaten Bungo	54
96.	Sumatera Selatan	Kabupaten Tebo	255
97.		Kota Jambi	86
98.		Kota Sungai Penuh	13
99.		Kabupaten Ogan Komering Ulu	54
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	122
101.		Kabupaten Muara Enim	94
102.		Kabupaten Lahat	59
103.		Kabupaten Musi Rawas	59
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	95

105.		Kabupaten Banyuasin	125
106.		Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	98
107.		Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan	53
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat Lawang	37
110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas Utara	28
112.		Kota Palembang	245
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	125
117.		Kabupaten Rejang Lebong	39
118.		Kabupaten Bengkulu Utara	44
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	28
121.		Kabupaten Muko Muko	135
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	16
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	736
127.		Kabupaten Lampung Tengah	186
128.		Kabupaten Lampung Utara	89
129.		Kabupaten Lampung Barat	44
130.		Kabupaten Tulang Bawang	66
131.		Kabupaten Tanggamus	87
132.		Kabupaten Lampung Timur	152
133.		Kabupaten Way Kanan	66
134.		Kabupaten Pesawaran	65
135.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	29
137.		Kabupaten Tulang Bawang Barat	40
138.		Kabupaten Pesisir Barat	22
139.		Kota Bandar Lampung	156
140.		Kota Metro	25
141.	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	48
142.		Kabupaten Belitung	27
143.		Kabupaten Bangka Selatan	30
144.		Kabupaten Bangka Tengah	28
145.		Kabupaten Bangka Barat	30
146.		Kabupaten Belitung Timur	18
147.		Kota Pangkalpinang	30
148.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	24
149.		Kabupaten Karimun	34
150.		Kabupaten Natuna	12
151.		Kabupaten Lingga	13
152.		Kabupaten Kepulauan	6

		Anambas	
153.		Kota Batam	220
154.		Kota Tanjung Pinang	31
155.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	104
156.		Kabupaten Lombok Tengah	141
157.		Kabupaten Lombok Timur	178
158.		Kabupaten Sumbawa	68
159.		Kabupaten Dompu	38
160.		Kabupaten Bima	73
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	23
162.		Kabupaten Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	74
164.		Kota Bima	26
165.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	57
166.		Kabupaten Timor Tengah Selatan	67
167.		Kabupaten Timor Tengah Utara	37
168.		Kabupaten Belu	32
169.		Kabupaten Alor	149
170.		Kabupaten Flores Timur	37
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	197
173.		Kabupaten Ngada	24
174.		Kabupaten Manggarai	50
175.		Kabupaten Sumba Timur	38
176.		Kabupaten Sumba Barat	19
177.		Kabupaten Lembata	21
178.		Kabupaten Rote Ndao	27
179.		Kabupaten Manggarai Barat	41
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba Tengah	11
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	51
183.		Kabupaten Manggarai Timur	42
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	28
186.		Kota Kupang	65
187.	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	78
188.		Kabupaten Mempawah	38
189.		Kabupaten Sanggau	68
190.		Kabupaten Ketapang	75
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193.		Kabupaten Bengkayang	37
194.		Kabupaten Landak	55
195.		Kabupaten Sekadau	29
196.		Kabupaten Melawi	30
197.		Kabupaten Kayong Utara	16
198.		Kabupaten Kubu Raya	84
199.		Kota Pontianak	94
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	45
202.		Kabupaten Kotawaringin Timur	66
203.		Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito Selatan	20

205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.		Kabupaten Katingan	25
207.		Kabupaten Seruyan	30
208.		Kabupaten Sukamara	9
209.		Kabupaten Lamandau	12
210.		Kabupaten Gunung Mas	17
211.		Kabupaten Pulang Pisau	18
212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	42
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.		Kabupaten Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	85
218.		Kabupaten Barito Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	28
220.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	34
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	39
222.		Kabupaten Hulu Sungai Utara	34
223.		Kabupaten Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	56
225.		Kabupaten Balangan	19
226.		Kota Banjarmasin	102
227.		Kota Banjarbaru	39
228.	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	41
229.		Kabupaten Kutai Kartanegara	112
230.		Kabupaten Berau	33
231.		Kabupaten Kutai Barat	21
232.		Kabupaten Kutai Timur	55
233.		Kabupaten Penajam Paser Utara	23
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	19
239.		Kabupaten Malinau	13
240.		Kabupaten Nunukan	29
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.		Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	180
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	19
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	13
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	30
248.		Kabupaten Minahasa Utara	29
249.		Kabupaten Minahasa Tenggara	15
250.		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	12
251.		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10
252.		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	10
253.		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	48
254.		Kota Manado	62

255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	19
258.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	55
259.		Kabupaten Poso	38
260.		Kabupaten Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	34
262.		Kabupaten Buol	120
263.		Kabupaten Morowali	18
264.		Kabupaten Banggai Kepulauan	17
265.		Kabupaten Parigi Moutong	72
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	22
267.		Kabupaten Sigi	35
268.		Kabupaten Banggai Laut	55
269.		Kabupaten Morowali Utara	19
270.		Kota Palu	57
271.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	19
272.		Kabupaten Bulukumba	60
273.		Kabupaten Bantaeng	27
274.		Kabupaten Jeneponto	52
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	111
277.		Kabupaten Sinjai	175
278.		Kabupaten Bone	108
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten Pangkajene Kepulauan	49
281.		Kabupaten Barru	25
282.		Kabupaten Soppeng	33
283.		Kabupaten Wajo	58
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	43
285.		Kabupaten Pinrang	272
286.		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	264
288.		Kabupaten Tana Toraja	34
289.		Kabupaten Luwu Utara	45
290.		Kabupaten Luwu Timur	43
291.		Kabupaten Toraja Utara	34
292.	Sulawesi Tenggara	Kota Makassar	1111
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	134
295.		Kabupaten Kolaka	39
296.		Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	32
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe Selatan	46
300.		Kabupaten Bombana	132
301.		Kabupaten Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka Utara	111
303.		Kabupaten Konawe Utara	9
304.		Kabupaten Buton Utara	9
305.		Kabupaten Kolaka Timur	20
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	5
307.		Kabupaten Muna Barat	12
308.		Kabupaten Buton Tengah	13
309.		Kabupaten Buton Selatan	57
310.		Kota Kendari	57
311.		Kota Baubau	25

312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	54
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone Bolango	23
315.		Kabupaten Pohuwato	23
316.		Kabupaten Gorontalo Utara	16
317.		Kota Gorontalo	31
318.	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	26
319.		Kabupaten Mamuju	43
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.		Kabupaten Polewali Mandar	316
322.		Kabupaten Majene	125
323.		Kabupaten Mamuju Tengah	20
324.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	54
325.		Kabupaten Maluku Tenggara	14
326.		Kabupaten Kepulauan Tanimbar	16
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram Bagian Timur	16
329.		Kabupaten Seram Bagian Barat	25
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	14
331.		Kabupaten Maluku Barat Daya	11
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
333.		Kota Ambon	68
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	17
336.		Kabupaten Halmahera Tengah	8
337.		Kabupaten Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten Halmahera Selatan	34
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	15
340.		Kabupaten Halmahera Timur	14
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.		Kota Ternate	34
344.		Kota Tidore Kepulauan	14
345.	Papua	Kabupaten Merauke	34
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten Kepulauan Yapen	14
350.		Kabupaten Biak Numfor	21
351.		Kabupaten Puncak Jaya	18
352.		Kabupaten Paniai	24
353.		Kabupaten Mimika	31
354.		Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan Bintang	55
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.		Kabupaten Tolikara	21
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	10

361.		Kabupaten Mappi	15
362.		Kabupaten Asmat	14
363.		Kabupaten Supiori	3
364.		Kabupaten Mamberamo Raya	4
365.		Kabupaten Mamberamo Tengah	8
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	28
368.		Kabupaten Nduga	80
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	14
371.		Kabupaten Intan Jaya	7
372.		Kabupaten Deiyai	11
373.		Kota Jayapura	18
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	13
375.		Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong Selatan	35
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk Wondama	24
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrauw	11
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari Selatan	4
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	5
386.		Kota Sorong	39

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan

KESEBELAS

1. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETIGABELAS

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001

